

Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa Huntu Utara)

Awanda Rhodiya Pautina¹, Mahdalena², Amir Lukum³

awandapautina@gmail.com, mahda4271@gmail.com, amirlukum@ung.ac.id

^{1,2,3} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*

Abstrak

This research aims to examine the practice of debt and credit between middlemen and farmers in North Huntu Village based on Gorontalo traditional philosophy. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach to understand the meaning that a group of individuals have regarding their life experiences of a particular concept or phenomenon. The results show that the practice of debt and credit reflects two main interrelated aspects, namely financial and social aspects. From a financial perspective, farmers tend to choose middlemen as a source of capital due to easier access compared to formal financial institutions, although the consequence is a high interest burden. Meanwhile, from a social aspect, the relationship between farmers and middlemen is based on the principle of trust, which encourages helping each other in accordance with Gorontalo's traditional philosophy.

Keywords: Debt and Credit Practices, Farmers and Middlemen, Gorontalo Customary Philosophy

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Praktik utang piutang dalam dunia pertanian merupakan hal yang umum terjadi, terutama di kalangan petani yang memiliki keterbatasan modal. Salah satu bentuk pinjaman yang sering digunakan diperoleh dari tengkulak, di mana petani mendapatkan dana atau barang dengan kesepakatan bahwa hasil panen mereka akan digunakan sebagai pembayaran. Namun, sistem ini sering kali merugikan petani karena tengkulak membeli hasil panen dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasar. Akibatnya, petani mengalami kesulitan ekonomi dalam jangka panjang (Imaniar & Brata, 2020). Masalah ini semakin diperparah dengan tingginya bunga pinjaman serta minimnya daya tawar petani dalam negosiasi. Jika tidak ada regulasi yang jelas, kondisi ini dapat terus berlanjut dan semakin menekan kesejahteraan petani, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan (Winanti et al., 2024).

Di desa Huntu Utara, sistem utang piutang antara petani dan tengkulak sudah menjadi bagian dari perekonomian lokal. Petani di desa ini sangat bergantung pada tengkulak untuk mendapatkan modal usaha, terutama karena akses mereka ke lembaga keuangan formal seperti bank masih terbatas. Sayangnya, kurangnya pemahaman tentang sistem keuangan serta posisi tawar yang lemah membuat petani sering kali dirugikan dalam transaksi dengan tengkulak. Bunga pinjaman yang ditetapkan bisa mencapai 20%. Akibatnya, banyak petani yang terus bergantung pada sistem ini dan sulit keluar dari lingkaran utang yang semakin membebani ekonomi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana praktik ini berjalan serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi petani di desa tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan utang piutang antara petani dan tengkulak serta solusi yang mungkin diterapkan. Khasanah (2020) menemukan bahwa skema utang dengan persyaratan tertentu sering bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena cenderung menguntungkan satu pihak saja. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Zulfa & Kasniah (2022) menunjukkan bahwa pembayaran utang menggunakan hasil panen tanpa kesepakatan yang jelas sering kali membuat petani mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak berutang. Mastary & Rahman (2023) juga mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses keuangan serta kebutuhan mendesak menjadi alasan utama mengapa petani terus bergantung pada tengkulak. Berbagai penelitian menyarankan beberapa solusi, seperti pembentukan koperasi petani, perbaikan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan agar petani lebih memahami risiko dari praktik utang piutang ini.

Namun, penerapan solusi-solusi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, koperasi petani sering kali sulit berkembang karena sulitnya nasabah mengembangkan pertanian mereka sendiri walaupun sudah diberikan pinjaman modal dan motivasi (Mariana Sianipar, 2019). Di sisi lain, regulasi yang ada masih kurang efektif dalam melindungi petani dari praktik yang merugikan, sebab banyak transaksi antara petani dan tengkulak terjadi secara informal tanpa dokumen resmi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan petani juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengadopsi solusi yang telah disarankan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis kearifan lokal agar lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat petani.

Penelitian ini menawarkan solusi yang berlandaskan falsafah adat Gorontalo, yaitu "Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah," yang menekankan keseimbangan antara hukum adat dan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggali nilai-nilai budaya yang relevan dalam praktik utang piutang, penelitian ini diharapkan dapat menemukan mekanisme yang lebih adil dalam hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan model regulasi yang lebih inklusif serta strategi pemberdayaan petani yang tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga berbasis komunitas lokal agar lebih mudah diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan di Desa Huntu Utara Kabupaten Bone Bolango. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. **Creswell** (2018) menjelaskan bahwa studi fenomenologi bertujuan menggambarkan makna yang dimiliki oleh sekelompok individu terkait pengalaman hidup mereka tentang suatu konsep atau fenomena tertentu. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Melalui proses seperti reduksi fenomenologis, refleksi, dan eksplorasi mendalam, fenomenologi berupaya menggali makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif, yang mencakup baik aspek objektif (*noema*) maupun aspek kesadaran reflektif (*noesis*). Dengan demikian, fenomenologi tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana pengalaman itu dimaknai oleh individu.

Dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah pendekatan filosofis dan metodologis yang bertujuan memahami pengalaman manusia sebagaimana adanya, tanpa prasangka atau asumsi yang mendistorsi makna asli dari fenomena

tersebut. Pendekatan ini menekankan deskripsi mendalam atas fenomena dengan tujuan mengungkap esensi atau inti pengalaman manusia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang antara tengkulak dan petani berdasarkan falsafah adat Gorontalo di Desa Huntu Utara. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah membantu menggali bagaimana praktik ekonomi masyarakat lokal dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari observasi serta wawancara dengan petani dan tengkulak di Desa Huntu Utara, ditemukan bahwa praktik utang piutang telah menjadi bagian dari kehidupan pertanian. Namun, beberapa aspek dari praktik ini memberikan beban tambahan bagi petani. Untuk memahami permasalahan tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui dokumen dan wawancara dengan responden.

Aspek Keuangan

a. Akses terhadap modal

Akses terhadap modal menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan usaha pertanian, terutama bagi petani kecil yang sering menghadapi keterbatasan modal saat memasuki musim tanam. Modal yang cukup diperlukan untuk membeli benih, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya agar produktivitas tetap terjaga. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak petani mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Prosedur yang panjang, persyaratan administrasi yang kompleks, serta perlunya jaminan aset menjadi hambatan utama bagi petani untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih formal. Sebagai alternatif, banyak petani lebih memilih meminjam modal dari tengkulak karena prosesnya lebih mudah, cepat, dan hanya berlandaskan jaminan kepercayaan. Proses berlangsungnya utang piutang ini dimulai ketika petani mengajukan pinjaman kepada tengkulak dengan menyebutkan jumlah modal yang dibutuhkan tanpa adanya persyaratan administratif. Setelah itu, tengkulak mencairkan dana dengan cepat, biasanya dalam waktu sekitar 1x24 jam. Dana yang diterima umumnya langsung dimanfaatkan untuk keperluan musim tanam, seperti pembelian benih dan pupuk. Pelunasan utang dilakukan saat musim panen tiba, disertai dengan pembayaran bunga sesuai kesepakatan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian oleh Zulfa (2022) yang mengatakan bahwa petani cenderung menghindari perbankan karena prosedur yang sulit dan lebih memilih sistem kredit informal meskipun dengan bunga yang lebih tinggi. Penelitian lain oleh Hardian (2024) juga mengungkap bahwa akses cepat terhadap modal melalui sistem informal sering kali menciptakan hubungan patron-klien. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh studi Cholillah (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan literasi keuangan serta kurangnya akses terhadap layanan perbankan di daerah pedesaan menjadi faktor utama yang membuat petani tetap bergantung pada tengkulak.

b. Jaminan Berlandaskan Nilai Kepercayaan

Selain akses terhadap modal, adapun jaminan yang diberikan hanya berlandaskan nilai kepercayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang antara petani dan tengkulak, jaminan dalam bentuk aset

atau dokumen resmi tidak menjadi syarat utama dalam memperoleh pinjaman. Sebaliknya, sistem ini lebih banyak bergantung pada nilai kepercayaan dan rekam jejak pembayaran petani. Tengkulak umumnya hanya meminta petani memberikan gambaran tentang hasil panen yang akan diperoleh sebagai bentuk jaminan tidak langsung. Hubungan yang telah terjalin dalam waktu lama juga menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan petani untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Primadita (2016) menyatakan bahwa suatu pertukaran tidak hanya diukur dari nilai uang, tetapi juga dari aspek-aspek non-material seperti kepercayaan, kejujuran, dan loyalitas.

Meskipun mekanisme ini memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh modal tanpa prosedur administratif yang rumit, sistem ini juga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan. Kewajiban menjual hasil panen kepada tengkulak juga menjadi bentuk "jaminan" terselubung yang menguntungkan pihak tengkulak. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam penelitian Andika (2021) yang menemukan bahwa dalam sistem kredit informal, kepercayaan menjadi elemen utama dalam pemberian pinjaman, tetapi sering kali menciptakan relasi yang tidak seimbang, di mana petani harus menerima ketentuan yang ditetapkan oleh tengkulak.

c. Beban Bunga

Selain akses terhadap modal, jaminan berlandaskan nilai kepercayaan, adapun terkait beban bunga yang menunjukkan bahwa tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh tengkulak cukup tinggi, yaitu sekitar 20% dari jumlah pinjaman yang diberikan. Meskipun persentase ini dinilai memberatkan, banyak petani tetap memilih meminjam dari tengkulak karena kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, dan tidak adanya persyaratan administrasi yang rumit. Bagi petani yang memiliki hasil panen baik, beban bunga ini masih bisa ditanggung. Namun, bagi mereka yang mengalami gagal panen atau hasil yang tidak sesuai harapan, bunga yang tinggi menjadi beban yang semakin berat dan memperburuk kondisi finansial mereka. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mokodenseho & Puspitaningrum (2022) relasi antara petani dengan tengkulak menunjukkan bahwa walaupun tengkulak menetapkan suku bunga yang tinggi, namun memberikan kemudahan pinjaman bagi petani.

Aspek Sosial

a. Siklus Ketergantungan

Selain aspek keuangan yang terdiri dari akses terhadap modal, jaminan berlandaskan nilai kepercayaan, serta beban bunga, adapun aspek sosial diantaranya siklus ketergantungan yang menunjukkan bahwa sistem utang piutang antara petani dan tengkulak menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Petani yang mengalami kesulitan modal cenderung terus-menerus meminjam dari tengkulak karena aksesnya yang mudah dan prosesnya yang cepat. Namun, ketika terjadi gagal panen atau hasil panen tidak mencukupi untuk melunasi utang, pembayaran utang terpaksa ditunda hingga musim berikutnya dengan tambahan bunga. Hal ini membuat jumlah utang semakin besar dan semakin sulit dilunasi, sehingga petani tetap berada dalam lingkaran ketergantungan terhadap tengkulak.

Selain itu, petani yang sudah terikat dengan tengkulak tidak hanya terbebani dengan bunga yang tinggi tetapi juga harus menjual hasil panennya kepada

tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kondisi ini semakin memperburuk posisi tawar petani dan memperpanjang siklus ketergantungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Agustina (2024) yang menyatakan bahwa sistem kredit informal di kalangan petani sering kali bersifat eksploitatif karena memanfaatkan kondisi keterbatasan modal petani untuk menciptakan ketergantungan jangka panjang. Setiap musim tanam, mereka harus kembali meminjam karena hasil panen sebelumnya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan modal berikutnya. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara signifikan.

b. Nilai Kebersamaan dan Tolong Menolong

Selain siklus ketergantungan, adapun nilai kebersamaan dan tolong menolong menunjukkan bahwa praktik utang piutang antara petani dan tengkulak diwarnai oleh nilai kebersamaan dan tolong-menolong, terutama dalam konteks hubungan sosial yang telah terjalin lama. Petani meminjam modal dari tengkulak bukan hanya karena kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga karena adanya rasa saling percaya dan kedekatan personal. Tengkulak sering kali memahami kondisi petani dan memberikan pinjaman tanpa jaminan formal, yang mencerminkan adanya nilai solidaritas dalam hubungan mereka. Meskipun dalam praktiknya tetap ada unsur bisnis, di mana tengkulak menetapkan bunga dan membeli hasil panen dengan harga lebih rendah, interaksi antara kedua belah pihak tidak semata-mata bersifat transaksional. Petani merasa bahwa tengkulak adalah pihak yang dapat diandalkan dalam situasi mendesak, sementara tengkulak juga mempertimbangkan aspek sosial dalam memberikan pinjaman, seperti mengenal latar belakang petani dan riwayat pembayaran mereka. Hal ini sejalan dengan Suleman (2023) filosofi adat Gorontalo mengarahkan setiap aktivitas sosial dan ekonomi agar selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan adat yang berlaku. Kearifan lokal Gorontalo seperti yang tersimpulkan dalam falsafah “Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah” menjadi warna dan corak tersendiri bagi pelaksanaan dan pengimplementasian nilai-nilai agama di bumi Gorontalo.

Namun, selain adanya nilai kebersamaan dan tolong menolong yang sejalan dengan falsafah adat Gorontalo, adanya penetapan bunga yang tinggi tidak sejalan dengan falsafah adat Gorontalo, seperti pada penelitian (Megasari, 2019) memberikan perspektif yang berbeda dengan menyoroti bahwa meskipun terdapat nilai kebersamaan dan tolong menolong, sistem ini lebih menguntungkan tengkulak lebih besar daripada petani. Ia berpendapat bahwa nilai tolong-menolong lebih banyak dirasakan di awal transaksi, tetapi dalam jangka panjang, petani tetap berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi karena ketergantungan yang terus berlanjut. Penelitian lain oleh Imaniar (2020) keberadaan tengkulak sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang yang menguntungkan bagi petani. Sebaliknya, justru menciptakan ketergantungan dan permasalahan ekonomi yang lebih dalam.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik utang piutang antara petani dan tengkulak di Desa Huntu Utara, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa praktik ini menunjukkan dua aspek yang saling berkaitan yaitu aspek keuangan dan sosial. Dari segi aspek keuangan, petani lebih memilih tengkulak karena akses modal yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal,

meskipun harus menanggung beban bunga yang cukup tinggi. Sedangkan dari segi aspek sosial hubungan ini didasari pada prinsip kepercayaan, yang mendorong saling tolong menolong, namun dalam praktiknya juga sering terdapat ketimpangan kekuasaan, terutama dengan adanya bunga tinggi yang memberatkan petani. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat petani dalam siklus kemiskinan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam falsafah adat Gorontalo.

Referensi :

- Agustina, L., Lisanty, N., Sidhi, E. Y., & Artini, W. (2024). *Analisis Ketergantungan Petani Padi Terhadap Tengkulak Dalam Sistem Pemasaran di Sentra Produksi Padi Kecamatan Pace*. 5431, 131–140.
- Alkatiri, Z. (2021). The Branding Serambi Madinah: Half-hearted Politics of Identity in Gorontalo City. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(3), 375–386.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/11533/pdf>
- Andika, R., Marzuki, M., Lubis, R. H., Mulyana, C. V., & Safrida, S. (2021). Perampasan Hak dan Kesejahteraan Petani oleh Tengkulak di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2608>
- Burano, R. S., & Siska, T. Y. (2019). Pengaruh Karakteristik Petani dengan Pendapatan Petani Padi Sawah. *Jurnal Menara Ilmu*, 13(10), 68–74.
- Cholillah, N. (2024). *Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo 1 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*. 15(1).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches* (4th Editio). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Hardian, E., Alwi, L. O., & Hidrawati. (2024). Ketergantungan Petani Sayuran Terhadap Tengkulak Sebagai Patron-Klien Dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Desa Wakuli Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton). *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.56189/jippm.v4i1.4>
- Hermanto, H. (2021). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 42–47. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i1.292>
- Idris, M. F., . A., & Suarsana, I. N. (2022). Tengkulak dalam Sistem Ekonomi Petani Hortikultura Etnis Tengger Brang Wetan. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24843/sp.2022.v6.i01.p05>
- Imaniar, A., & Brata, N. T. (2020). Relasi Patron-Klien di antara Tengkulak dan Petani Salak dengan Dampak Sosialnya di Banjarnegara. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 837–847.
- Khasanah, D. R. U. N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Mariana Sianipar, A. (2019). Peranan Koperasi Gapoktan Terhadap UpayaPemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Huta Nauli. *Journal OfManagement Science (JMAS)*, 2(3), 61–67.
- Marina Zulfa, & Kasniah. (2022). Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)

- Mastary, K., & Rahman, F. (2023). Praktik Utang Piutang Sistem Ijon Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
<https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/4%0Ahttps://bhes.or.id/index.php/bhes/article/download/4/4>
- Megasari, L. A. (2019). Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). 11(1), 1–19.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeo.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Mokodenseho, S., & Puspitaningrum, T. L. (2022). Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 41–58.
<https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.41-58>
- Muharrir. (2023). Dampak Utang Piutang Dalam Tradisi Tonjokan Dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi). 1(2), 152–171.
- Pratiwi, A. E. (2017). Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang. *Privat Law*, 5(2).
- Primadita. (2016). Hubungan Kerjasama Patron Klien Antara Juragan dengan Petani Cabai di Dusun Sumberbendo Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Saputera, abdur rahman adi, & H. Djauhari, M. S. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama. ... *Moderasi Beragama ...*, 01(1), 41–60. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3351>
- Suleman, Z. Z. (2023). Kuasa Adat Bertumpu Syara': Dinamika Perjumpaan Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Gorontalo. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(2), 169–184. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v17i2.686>
- Thaib, E. J. (2018). Dakwah Kultural Dalam Tradisi Hileyia Pada Masyarakat Kota Gorontalo. *Al-Qalam*, 24(1), 138. <https://doi.org/10.31969/alq.v24i1.436>
- Winanti, A. I. P., Mutiara, N. I., & Febrianti, N. U. (2024). Analisis Hubungan Tengkulak dan Petani Dalam Kegiatan Jual Beli Padi di Desa Mayang, Kabupaten Jember. *Tuturan : Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 63–76.